



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

NI KETUT DIANA DEWI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl

Lahir : Baler Bale Agung 21 Februari 1971, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, NIK: 5102056102710001, Beralamat di Banjar Sudimara Kelod, Kel/Desa: Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Candra Ary Dewi, SH., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YANUAR NAHAK & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Sedap Malam, Nomor : 168, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SK.Pdt.YNR/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

Drs. MADE KERTA, Dalam Jabatannya selaku Direktur Utama **PT.**

BPR ARTHA BALI JAYA, beralamat di Jl Puduk No. 101, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

I MADE SUPADMA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir : 14

Oktober 1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK : 5102051410720002, Beralamat di Banjar Sudimara

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Kelod, Kel/Desa: Sudimara, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya
disebut sebagai **Terbantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat perlawanan tanggal 3
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tabanan pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor
16/Pdt.Bth/2024/PN Rbg, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT PELAWAN EKSEKUSI RIIL

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum pihak ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi obyek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi Pasal 378 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atauakili mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang merekaakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

2. Bahwa dalam perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN.Tab tanggal 12 Desember 2022, yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah :

a. Sebidang tanah seluas 385 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat atau ada diatasnya tersebut dalam SHM

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Nomor: 04097/Desa Sudimara, tercatat atas nama I Made Supadma, terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

b. Sebidang tanah seluas 385 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat atau ada di atasnya tersebut dalam SHM Nomor: 04096/Desa Sudimara, tercatat atas nama I Made Supadma, terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Yang merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dengan I MADE SUPADMA/ TERGUGAT II/TERMOHON EKSEKUSI RIIL.

3. Bahwa dalam proses penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian berupa *Acta Van Dading*, dibuat dan disiapkan oleh Panitera dalam Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022 ditandatangani oleh TERGUGAT I/PEMOHON EKSEKUSI RIIL dan TERGUGAT II/TERMOHON EKSEKUSI RIIL yang kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022 sama sekali tidak melibatkan PENGGUGAT/NI KETUT DIANA DEWI selaku Penjamin dalam Perjanjian Kredit Nomor : 01191402 dan Perjanjian Kredit Nomor: 0118140385 yang saat ini menguasai kedua Obyek tanah sengketa yang akan dieksekusi.

4. Bahwa setelah Penandatanganan *Acta Van Dading*, dibuat dan disiapkan oleh Panitera dalam Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022, Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tidak memberikan salinan/foto copy Akta Perdamaian tersebut kepada Para Pihak sebagai dokumen/arsip para pihak, sehingga asli Surat Perjanjian Perdamaian tersebut hingga sampai saat ini masih disimpan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dalam berkas Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



5. Bahwa Penggugat berhak melakukan perlawanan untuk dilakukan Pembatalan Eksekusi Riil atas kedua Bidang tanah tersebut oleh karena Hak-hak Penggugat yang melekat pada kedua bidang tanah tersebut dilelang dan akan dilakukan eksekusi tanpa melibatkan Penggugat selaku salah satu pemegang hak atas kedua bidang tanah tersebut.

6. Bahwa berdasarkanYurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000, tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*";

7. Bahwa oleh dan karena itu Penggugat selaku Pihak Ketiga mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi Riil atas Relaa Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024 dikarenakan Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Tabanan sama sekali tidak melibatkan Penggugat selaku Pihak yang saat ini mempunyai hak atas dua bidang tanah tersebut karena merupakan harta bersama dalam perkawinan.

II. POKOK-POKOK PERLAWANAN

EKSEKUSI

1. Bahwa gugatan Perlawanan ini diajukan berkenanaan dengan adanya Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Tabanan sebagai dasar untuk dilakukan Relaa Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan oleh Drs. MADE KERTA, Dalam Jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPR ARTHA BALI JAYA.

2. Bahwa Terhadap Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Pengadilan Negeri Tabanan tersebut Penggugat selaku Pihak Ketiga, mengajukan perlawanan atas dilakukannya Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024 oleh karena pada saat Penandatanganan Akta Perdamaian Penggugat sama sekali tidak dilibatkan. Hal ini tentu merugikan posisi Penggugat, oleh karena tanah obyek sengketa yang akan dilakukan sita eksekusi tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II/Termohon Eksekusi.

3. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0118140385 dan Perjanjian Kredit Nomor: 0119140102, jelas terlihat dalam kedua Surat Perjanjian tersebut tercantum nama Penggugat/ **NI KETUT DIANA DEWI** akan tetapi pada saat Penandatanganan Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022 Penggugat sama sekali tidak diberitahu atau tidak dilibatkan dalam Akta Perjanjian Damai tersebut. Hal ini jelas merugikan Penggugat selaku salah satu pemegang hak atas kedua bidang tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi.

4. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diikutsertakan sebagai Turut Termohon oleh Tergugat I/Pemohon Eksekusi dalam Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024.

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap sita jaminan atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024 yang akan dihadiri Para Tergugat pada tanggal 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Tabanan.

6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: *"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

-----Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”.

7. Bahwa Penggugat menyadari jika Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang akan disita merupakan jaminan pada Tergugat I/Pemohon Eksekusi, namun harus dipahami piranti hukum yang sebenarnya bahwa proses eksekusi hak tanggungan tetap melibatkan pihak yang mempunyai hak yang melekat diatas bidang obyek tanah yang akan disita.

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas Oleh karena proses pelaksanaan Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024 tidak melibatkan Penggugat sebagai salah satu pihak yang mempunyai hak atas kedua bidang tanah tersebut itu, sehingga Penggugat Perlawanan Eksekusi mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milikPenggugat berupa ;

a. Sebidang tanah seluas 385 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat atau ada diatasnya tersebut dalam SHM Nomor: 04097/Desa Sudimara, tercatat atas nama I Made Supadma, terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

b. Sebidang tanah seluas 385 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat atau ada diatasnya tersebut dalam SHM Nomor: 04096/Desa Sudimara, tercatat atas nama I Made Supadma, terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

9. Bahwa oleh karena Penggugat Perlawanan Eksekusi merupakan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Penggugat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Eksekusi selain mohon dinyatakan sebagai Penggugat Perlawanan Eksekusi yang baik dan benar (*alleged opposant*), Penggugat Perlawanan Eksekusi juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Tergugat I/Pemohon Eksekusi Eksekusi I dkk melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

10. Bahwa Penggugat Perlawanan Eksekusi sebagai Pihak yang mempunyai hak yang sah atas dua bidang tanah dan bangunan tanah dengan sertifikat hak milik tanah SHM Nomor: 04097/Desa Sudimara dan SHM Nomor: 04096/Desa Sudimara yang menjadi objek eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 12 Desember 2022, jo Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024 sangat dirugikan sekali untuk dilaksanakan sita eksekusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat/Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan perlawanan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah pelawan Sita Eksekusi yang jujur;
3. Membatalkan sita eksekusi atas Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2024, terutama terhadap objek perlawanan eksekusi.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding dan atau kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Perberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menetapkan bahwa untuk perkara *verzet* terhadap putusan verstek didaftarkan sebagai perkara perlawanan dengan kode penomoran yaitu Pdt.Plw, sedangkan untuk perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftarkan sebagai perkara bantahan dengan kode penomoran Pdt.Bth. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat setelah membaca perlawanan yang diajukan oleh Pelawan mengenai perlawanan terhadap Eksekusi Riil atas relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN Tab tanggal 24 Agustus 2024 maka agar tidak terdapat kerancuan istilah dalam mengadili perkara *a quo* maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengganti istilah perlawanan dalam perkara *a quo* menjadi bantahan, demikian halnya dengan istilah Pelawan diubah menjadi Pembantah dan istilah Terlawan diubah menjadi Terbantah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah hadir di persidangan diwakili kuasanya, Terbantah I hadir di persidangan diwakili kuasanya, Terbantah II hadir sendiri,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dari Pembantah tersebut Terbantah I dan Terbantah II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERBANTAH I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek gugatan perlawanan Penggugat yang disengketakan dalam perkara *aquo* telah pernah diputus sesuai dengan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022. Dimana subyek hukum yang berperkara saat itu adalah sebagai Pihak Penggugat I Made Supadma (Tergugat II) sedangkan pihak Tergugat adalah PT. BPR Artha Bali Jaya (Tergugat I yang diwakili oleh Drs. I Made Kerta sebagai Direktur Utama). Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak 12 Desember 2022.
2. Bahwa, Penggugat sendiri dalam gugatan perlawanannya pada romawi I angka 3 (tiga) secara jelas mengakui bahwa Penggugat ikut menandatangani Perjanjian Kredit No: 01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 dan sebagai pihak yang menyetujui dalam ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut, sedangkan secara yuridis pengakuan adalah bukti yang sempurna vide pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 311 Rbg, yang pada pokoknya menyebutkan "*Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus yang dikuasakan untuk itu.*" sekalipun Penggugat tidak menjadi subyek hukum dalam perkara terdahulu Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022, tetapi oleh karena suami dari Penggugat sebagai subyek hukum dalam perkara tersebut, maka secara yuridis Penggugat tunduk terhadap Putusan Akta Perdamaian tersebut, oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



karenanya mengakibatkan apa yang disengketakan dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, maka oleh karena demikian sudah patut dan adil gugatan perlawanan Penggugat untuk dinyatakan di tolak karena PERKARA AQUO telah "NEBIS IN IDEM".

3. Bahwa, bila dicermati dalil-dalil gugatan perlawanan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan perlawanan karena Penggugat tidak dapat menerima Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bila Penggugat atau salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan, sedangkan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka secara yuridis upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Oleh karena demikian maka sudah patut dan adil gugatan perlawanan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa, sesuai dengan pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansial, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta - fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan.

5. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) tersebut gugatan perlawanan Penggugat menjadi sangat kabur, kekaburan tersebut terlihat yaitu pada gugatan perlawanannya pada romawi I angka 3 (tiga) secara jelas mengakui bahwa Penggugat ikut menandatangani Perjanjian Kredit No: 01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 dan sebagai pihak yang menyetujui dalam ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut. Sedangkan status Penggugat dalam Perjanjian Kredit No:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 adalah sebagai istri dari Debitur atas nama I Made Supadma (Tergugat II), sehingga secara yuridis Penggugat sendiri sebagai istrinya I Made Supadma (Tergugat II) tidak mempunyai "*Legal Standing*" untuk mengajukan perlawanan dalam perkara *aquo*. Oleh karenanya gugatan perlawanan Penggugat sebagai pihak Penggugat yang tidak benar sudah patut ditolak setidaknya gugatan perlawanan Penggugat secara formal sudah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terlebih lagi pada petitum angka 3 Penggugat menyebutkan membatalkan sita eksekusi atas Relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN. Tab tanggal 29 Agustus 2024 sedangkan dalam posita gugatan perlawanan tidak pernah menyebutkan adanya sita eksekusi. Jelas sekali tidak ada harmonisasi antara posita dengan petitum yang membuat gugatan perlawanan menjadi kabur. Sehingga sudah patut gugatan perlawanan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi dalam jawaban ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat I menolak dalil - dalil gugatan perlawanan Penggugat kecuali hal- hal yang telah jelas- jelas diakuinya secara tegas dalam perkara ini.
3. Bahwa, objek gugatan perlawanan telah pernah dipersengketkan dan telah ada putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022. Sehingga secara yuridis mengakibatkan apa yang disengketakan dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan status para pihak terhadap objek gugatan sudah berakhir dan pasti, sekalipun dalam putusan akta perdamaian tersebut Penggugat tidak sebagai subyek hukum, akan tetapi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui bahwa Penggugat ikut menandatangani Perjanjian Kredit No: 01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 dan sebagai pihak yang menyetujui dalam ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut. Maka secara yuridis Penggugat tunduk pada Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022, sehingga permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Tergugat I terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar dalam register Nomor: 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN. Tab tetap dapat dijalankan.

4. Bahwa, hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatan perlawanannya Tergugat I tidak menanggapi kecuali hanya menolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan perlawanan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya gugatan perlawanan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan perlawanan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

JAWABAN TERBANTAH II

1. Bahwa benar yang menjadi pokok permasalahan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat adalah Putusan Acta Van Dading dalam Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN. Tab.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



2. Bahwa terhadap Putusan *Acta Van Dading* dalam Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2022/PN. Tab pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut, Penggugat selaku istri sah saya sama sekali tidak dilibatkan yang dimana saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor: 01191402 dan Perjanjian Kredit Nomor: 0118140385 istri saya yaitu Penggugat ikut menandatangani kedua Perjanjian Kredit tersebut sebagai Penjamin dalam kedua Perjanjian Kredit tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan Eksekusi atas Relas Panggilan Aanmaning Nomor:

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Terbantah, Pembantah telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Pembantah, Terbantah I telah mengajukan Duplik namun Terbantah II tidak mengajukan Duplik; ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Pembantah di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102056102710001 tanggal 20-07-2017 atas nama Ni Ketut Diana Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102051410720002 tanggal 12-04-2023 atas nama I Ketut Supadma, diberi tanda P-2;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2430/WNI/2003 tanggal 15 September 2003 antara I Made Supadma dan Ni Ketut Diana Dewi, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102052506190002 tanggal 12-04-2023 atas nama kepala keluarga I Made Supadma, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertipikat No. 04097 tanggal 06 Jan 2014, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Sertipikat No. 04096 tanggal 06 Jan 2014, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Perjanjian Kredit No. : 0118140385 tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Perjanjian Kredit No. : 0119140102 tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12-12-2022, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang Nomor 104/ABJ/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Pengumuman Lelang Nomor 013/ABJ/IV/2024 tanggal 4 April 2024, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN Tab tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P-1, P-3, P-4, P-9 dan P-10 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11 dan P-12 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian asli alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pembantah dipersidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Terbantah I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0118140385 tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0119140102 tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12-12-2022, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 358/14.01/2024-01 tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Salinan Akta De Command (Pernyataan Pembelian Untuk Pihak Lain) Nomor 4 tanggal 03 Mei 2024, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Riil Nomor 114/SLO/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Riil Lanjutan Nomor 192/SLO/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda T.I-7;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-7 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti TI-5 dan TI-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terbantah I dipersidangan;

Menimbang bahwa Terbantah I tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102051410720002 tanggal 12-04-2023 atas nama I Ketut Supadma, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Sertipikat No. 04097 tanggal 06 Jan 2014, diberi tanda T.II -2;
3. Fotokopi Sertipikat No. 04096 tanggal 06 Jan 2014, diberi tanda T.II -3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit No. : 0118140385 tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda T.II -4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit No. : 0119140102 tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda T.II -5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12-12-2022, diberi tanda T.II -6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang Nomor 104/ABJ/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda T.II -7;
8. Fotokopi Pengumuman Lelang Nomor 013/ABJ/IV/2024 tanggal 4 April 2024, diberi tanda T.II -8;
9. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN Tab tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda T.II-9;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-9 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti TII-1 sama dengan aslinya, sedangkan bukti TII-2 sampai dengan TII-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Terbantah II dipersidangan;

Menimbang bahwa Terbantah II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 7 Februari 2025 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Kuasa Terbantah I telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2025 sedangkan Pembantah II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban dari Terbantah I ada memuat tentang eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Terbantah I tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, bahwa eksepsi yang diajukan yang bukan mengenai kompetensi absolut akan diperiksa bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya antara lain;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan perlawanan Pembantah yang disengketakan dalam perkara *aquo* telah pernah diputus sesuai dengan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022;
2. Bahwa Pembantah ikut menandatangani Perjanjian Kredit No: 01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 dan sebagai pihak yang menyetujui dalam ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut maka Pembantah tunduk pada perdamaian tersebut;
3. Bahwa Pembantah mengajukan gugatan perlawanan karena Pembantah tidak dapat menerima Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bila Penggugat atau salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan maka secara yuridis upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
4. Bahwa surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansial, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta - fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan maka gugatan Pembantah sangat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Terbantah I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan surat bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I, Pembantah pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Terbantah I merupakan eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil yaitu eksepsi ini berkaitan dengan pembatalan sita eksekusi atas relaas panggilan Aanmaning yang mana dalam proses penandatanganan Surat perjanjian kesepakatan perdamaian sama sekali tidak melibatkan Pembantah yang saat ini menguasai kedua objek tanah sengketa yang akan dieksekusi.

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sama sekali tidak melibatkan Pembantah, menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat bantahan Pembantah pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil bantahan Pembantah;

Menimbang bahwa baik dalam Replik Pembantah ataupun dalam Duplik dari Terbantah I tidak terdapat hal-hal baru dan hanya sekedar untuk mempertahankan kembali masing-masing dalil-dalil mereka sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa pada tanggal 7 Pebruari 2025, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa para pihak sepakat terhadap tanah objek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini adalah sama para pihak yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah dan Terbantah II adalah suami istri sebagaimana akta perkawinan no 2430/WNI/2003 tertanggal 15 September 2003 dan Pembantah dan Terbantah II adalah debitur dari Terbantah I (PT. BPR ARTHA BALI JAYA), sebagaimana Perjanjian Kredit nomor 0118140385 tanggal 17 Juli 2018 dengan jaminan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04097, Surat Ukur 01361/Sudimara/2013, tanggal 24/12/2013 luas 385 M² terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan atas agunan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan nomor 05256/2018 tanggal 30 Nopember 2018 dan sebagaimana Perjanjian Kredit nomor 0119140102 tanggal 20 Pebruari 2019 dengan jaminan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04096, surat ukur 01360/Sudimara/2013, tanggal 24 Desember 2013 luas 385 M² terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan atas agunan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan nomor 03114/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa Terbantah II pernah mengajukan gugatan kepada Terbantah I dengan perkara Nomor 307/Pdt/G/2022/PN.Tab dan kemudian dituangkan dalam Akta perdamaian Nomor 307/Pdt/G/2022/PN.Tab tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa Terbantah I telah mengajukan upaya hukum berupa Permohonan Penjualan umum atau lelang atas sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04097, Surat Ukur 01361/Sudimara/2013, tanggal 24/12/2013 luas 385 M² terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04096, surat ukur 01360/Sudimara/2013, tanggal 24 Desember 2013 luas 385 M² terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Pengumuman lelang nomor 013/ABJ/IV/2024 tertanggal 4 April 2024 ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah telah dibantah (disangkal) oleh Terbantah I sedangkan Terbantah II dalam dalil jawabannya pada pokoknya mendukung dalil bantahan Pembantah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Pembantah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam bantahannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-7 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Terbantah II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-9 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara para pihak yang bersengketa di persidangan, dikaitkan dengan fakta hukum serta alat bukti yang diajukan, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 1 (satu) hal substansi pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



➤ **Apakah Pembantah dalam bantahan tersebut adalah pembantah yang baik dan benar?**

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, maka berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, serta fakta hukum dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim telah membaca dan mencermati SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai *derden verzet*. Ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditunjukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.
3. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang undang;
4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya bantahan Pembantah mendalilkan membatalkan sita eksekusi atas relaas Panggilan Aanmaning Nomor 24/Pdt.Eks.RL/2024/PN. Tab tanggal 29 Agustus 2024 dengan alasan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



perjanjian kesepakatan berupa Akta perdamaian Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Desember 2022 tidak melibatkan Pembantah karena Pembantah ikut menguasai objek sengketa yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut pihak Terbantah I telah mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah pernah diputus sesuai dengan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Desember 2022 dimana subjek hukum yang berpekara saat ini adalah pihak Terbantah II atas nama I Made Supadma selaku Penggugat sedangkan pihak Terbantah I adalah PT BPR Artha Bali Jaya selaku selaku Tergugat dan Pembantah sendiri mengakui bahwa Pembantah ikut menandatangani Perjanjian kredit Nomor 01191402 dan perjanjian kredit Nomor 0118140385 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut pihak Terbantah II telah mendalilkan dalam jawabannya bahwa Terhadap Akta Perdamaian (*acta Van Dading*) dalam perkara Nomor 307/Pdt.G/PN Tab tertanggal 12 Desember 2022 tersebut Pembantah selaku istri sah dari Terbantah II tidak dilibatkan padahal dalam perjanjian kredit Nomor 01191402 dan perjanjian kredit nomor 0118140385 Pembantah ikut bertandatangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang bunyinya "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ke III berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, ...*" maupun dalam pasal 378 Rv telah menentukan secara limitatif upaya hukum "**Perlawanan**" yang dapat dilakukan yakni : "*perlawavnan terhadap penyitaan, perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan, perlawanan terhadap eksekusi grosse akta dan perlawanan terhadap eksekusi perdamaian*" ;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derdenverzet* sesuai Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, menyebutkan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Buku II, Edisi 2007, hlm. 101, disebutkan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, dll. Perlawanan tersebut pada dasarnya tidak menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi (vide Pasal 227 R.Bg).

Menimbang, bahwa mencermati dari pengertian perlawanan dalam pasal-pasal tersebut, maka maksud dari perlawanan adalah yang dilakukan oleh pihak ke III yaitu pihak diluar pihak-pihak perkara perdata yang akan dilakukan eksekusi tersebut atau dapat juga dilakukan oleh Pembantah dengan alasan adanya kesalahan dalam prosedur penyitaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pembantah telah mengajukan bukti surat tertanda P-7 Perjanjian kredit nomor 0118140385 tertanggal 17 Juli 2018, P-8 Perjanjian kredit nomor 0119140102 tertanggal 20 Pebruari 2019 dan P-9 berupa fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022, merupakan surat bukti outentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terbantah I telah pula mengajukan bukti surat tertanda TI-1 berupa Perjanjian kredit nomor 0118140385 tertanggal 17 Juli 2018, TI-2 Perjanjian kredit nomor 0119140102 tertanggal 20 Pebruari 2019 dan TI-3 berupa fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022 merupakan surat bukti outentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terbantah II telah pula mengajukan bukti surat tertanda TII-4 berupa Perjanjian kredit nomor 0118140385 tertanggal 17 Juli 2018, TII-5 Perjanjian kredit nomor 0119140102 tertanggal 20 Pebruari 2019 dan TII-6 berupa fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022 merupakan surat bukti outentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, dimana jelas dalam isi putusan tersebut pihak Pembantah adalah bukan pihak dalam perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PN. Tab, tanggal 12 Desember 2022 dimana pihak Penggugat adalah I Made Supadma (Terbantah II) sedangkan pihak Tergugat adalah PT. BPR Artha Bali Jaya (Terbantah I) . Majelis Hakim berpendapat meskipun Pembantah tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PN. Tab namun Pembantah adalah istri sah Terbantah II yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan Pembantah sendiri ikut mendatangi perjanjian kredit No: 01191402 dan Perjanjian Kredit No: 0118140385 dan sebagai pihak yang menyetujui dalam ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut maka secara yuridis Penggugat tunduk dalam putusan perdamaian tersebut dan Pembantah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah memberikan persetujuan, bukan Pembantah sebagai pihak ketiga atau pihak lain dalam perjanjian kredit tersebut maka dengan demikian Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Desember 2022 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah bukanlah pembantah yang sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 206 ayat (6) R.Bg., sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama yaitu "*Pembantah Dalam Bantahan Tersebut adalah Pembantah Yang Baik dan Benar*" adalah tidak terbukti menurut hukum dipersidangan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama berkaitan dengan petitum gugatan Pembantah pada nomor 1(satu) dan 2(dua) telah ditolak menurut hukum maka terhadap petitum gugatan Pembantah selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Bantahan dari Pembantah patutlah untuk ditolak seluruhnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Bantahan ditolak maka Pembantah menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga menurut ketentuan Pasal 192 Rbg Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 206 Ayat (6) R.Bg dan Pasal 207 RBg serta ketentuan dari peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbantah I ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.218.000, (Satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H

Ronny Widodo, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp	100.000,00
3.....P	:	Rp	128.000,00
anggilan	:	Rp	30.000,00
4.....P	:	Rp	900.000,00
NBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.....P	:	Rp	10.000,00
emeriksaan Setempat.....	:	Rp	10.000,00
6.....P	:	Rp	10.000,00
NBP Pemeriksaan setempat. . .	:	Rp	10.000,00
7.....M	:	Rp	10.000,00
aterai	:	Rp	10.000,00
8.....R	:	Rp	10.000,00
<u>edaksi</u>			
Jumlah		Rp	1.218.000,00

(Satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab



Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 325/Pdt.Bth/2024/PN Tab